

---

---

## Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah

### *The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective of Maqoshid Sharia*

A. Fahmi Zakariya<sup>1</sup>, Rizka Dwita Nurhayati<sup>2</sup>, Ika Nazilatur Rosida<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Senori Tuban, Indonesia

\* Correspondence e-mail; fahmizakariya@gmail.com

---

#### Article history

Submitted: 2024/11/14; Revised: 2024/12/14; Accepted: 2025/02/14

---

#### Abstract

*Social security plays an important role in building community welfare through four security systems, namely individual, family, community, and state security. In the perspective of Maqashid Syariah, social security aims to protect basic needs (dharuriyat), such as maintaining religion (din), soul (nafs), reason (aql), descendants (nasl), and property (maal), in order to achieve community happiness (falah). This study aims to analyze the role of social security in building community welfare with the Maqashid Syariah approach. The main focus of this study is to describe how the social security system can support the fulfillment of dharuriyat needs for all levels of society. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The data used are secondary sources, such as documents, articles, and other supporting literature, which are analyzed descriptively to explore the role of social security based on the principles of Maqashid Syariah. The results of the study indicate that social security from the perspective of Maqashid Syariah can be an important instrument in building community welfare. Support from various parties, including BPJS, government, BAZ, LAZ, UPZ, Muslims, non-Muslims, and poor community groups, is needed to achieve this goal. The Maqashid Syariah approach emphasizes the importance of fulfilling dharuriyat needs as a foundation for just and inclusive social welfare.*

---

#### Keywords

*Community Welfare; Maqasid Sharia; Social Security*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan kehidupan bermasyarakat. Sebab ia tak mungkin mampu bertahan hidup seorang diri untuk menghasilkan segala sesuatu yang menjadi keperluannya dan kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, keuntungan jiwa, peluang kenikmatan serta keperluan lain yang berkaitan dengan akal. Oleh sebab itu manusia tidak bisa lepas dari pergaulan orang lain tidak bisa menghindar dari kehidupan bermasyarakat dengan mereka yang berbeda-beda baik dari segi adat, akhlak, maupun status sosialnya (Anshori, & A. Ma'ruf.,1996).

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*) (Sodiq., 2015).

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Dengan tambahan penjelasan bahwa tunjangan hari tua hanya akan diberikan setelah seseorang melewati batas usia produktif. Sedangkan untuk jaminan keamanan, keadilan, pemerataan ekonomi yang terangkum dalam sandang, pangan, dan papan adalah hak masyarakat baik dalam usia produktif maupun non-produktif (Aprianto., 2017).

Kesenjangan sosial di Indonesia tetap menjadi isu yang signifikan, ditandai dengan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di kota-kota besar telah memperparah ketimpangan pendapatan. Kesenjangan ini mencakup dimensi informasional, politik, dan ekonomi, yang semakin memperjelas adanya jurang pemisah antar warga.

Dalam perspektif Maqashid Syariah dalam menanggapi kesenjangan sosial tentu saya dengan membangun kesejahteraan sosial yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jaminan sosial. Dengan demikian, analisis lebih lanjut mengenai peran jaminan sosial dalam konteks Maqashid Syariah menjadi relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip

Islam dapat berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari pemaparan, muncul penelitian untuk mengkaji lebih jauh guna menilikat eksistensi jaminan sosial kepada sesama muslim, fakir, miskin, dan non muslim melalui konsep jaminan sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat prespektif maqashid syariah. Eksistensi jaminan sosial bagi umat manusia tidak lepas dari peranan penting negara. Negara tidak hanya berperan dalam menyediakan jaminan keamanan, menghapus ketidaksempurnaan dan kegagalan pasar, namun juga menciptakan lingkungan yang sesuai untuk menghapus ketidakadilan dalam berbagai bentuk untuk merealisasikan tujuan masyarakat. Prinsip maqashid syariah menempatkan keimanan sebagai ujung tonggak untuk melaksanakan jaminan sosial islam untuk umat manusia untuk menghapus ketidakadilan dalam berbagai bentuk untuk mencapai falah.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan deskripsi dalam tataran teoretis maupun praktis tentang jaminan sosial dalam prespektif maqashid syariah dan bagaimana jaminan sosial yang berperan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Pertama, Kondisi selain itu juga peran jaminan sosial terhadap sesama muslim, fakir, miskin, dan non muslim sehingga dari sini bisa tercapai jaminan sosial dalam memberikan perlindungan umat.

## **2. METODE**

Penelitian di dalam artikel ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal penelitian dari peneliti terdahulu, dan artikel berita dari media online maupun cetak.

Metode penelitian kualitatif, khususnya menggunakan studi pustaka (library research), merupakan pengumpulan data menggunakan pencarian sumber dan menyusun data tersebut dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan dari penelitian-penelitian terdahulu. Metode penulisan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Sumber rujukan primer yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka seperti buku, berita, dan lainnya (Mardalis, 2010). Outputnya merupakan penelitian kualitatif akan dilakukan menurut pola penelitian yang berbagai temuannya tidak diperoleh dari langkah statistik atau dalam bentuk nominal yang dapat dihitung, tetapi mempunyai tujuan untuk mengungkapkan peristiwa yang bersifat holistik-kontekstual dengan pengumpulan data secara alamiah dan menggunakan peneliti terdahulu sebagai peralatan pokok.

Penelitian kualitatif mempunyai sifat naratif dan menerapkan analisis secara induktif, sehingga di dalam penelitian ini prosedur dan makna atas perspektif subyektif sangat diperlihatkan (Fadli, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research sebagai metode utama untuk menggali dan menganalisis peran jaminan sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat dari perspektif Maqoshid Syariah. Metode kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena yang terkait dengan peran jaminan sosial dalam konteks kesejahteraan masyarakat, yang mencakup nilai-nilai sosial, ekonomi, dan agama. Dalam konteks ini, pemahaman yang diperoleh bukan hanya dilihat dari segi angka atau data statistik, tetapi juga dari sisi makna dan interpretasi atas konsep-konsep yang ada.

Adapun library research dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun dokumen lainnya, yang berkaitan dengan jaminan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan perspektif Maqoshid Syariah. Dengan menggunakan library research, peneliti dapat memanfaatkan sumber-sumber teoretis yang sudah ada, mengkaji pemikiran-pemikiran yang ada dalam literatur, dan kemudian mengaitkannya dengan teori Maqoshid Syariah.

Adapun dalam melakukan analisis, peneliti akan melakukan analisis konten terhadap sumber-sumber literatur yang terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam perdebatan seputar jaminan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqoshid Syariah, yang terdiri dari lima tujuan dasar dalam Syariah: hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql (memelihara akal), hifz al-mal (memelihara harta), dan hifz al-nasl (memelihara keturunan).

Peneliti juga akan mengkaji berbagai literatur yang membahas hubungan antara jaminan sosial dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, serta bagaimana kebijakan jaminan sosial dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara kebijakan jaminan sosial dan nilai-nilai Maqoshid Syariah dalam konteks pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### 3.1. Konsep Jaminan Sosial

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya (Sodiq., 2015).

Menurut Syufa'at yang diikuti Aprianto Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut, jika dianalogikan pihak yang satu adalah negara serta pihak yang lain adalah masyarakat (warga negara), sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan.

Jaminan sosial sering diartikan sebagai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Istilah kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya (Dahlan, Umi Afifah, & Ahmad., 2007).

Aplikasi dan pemahaman jaminan sosial sebagai suatu sistem yang baik sesuai dengan filosofinya akan mengantarkan pada kondisi negara yang sejahtera, aman, stabil dalam berbagai bidang, mengembangkan ekonomi negara baik mikro maupun makro. Hal ini senada dengan pandangan Muhammad Akram Khan yang menjelaskan bahwa kesejahteraan (*falāḥ*) meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi

individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini, bentuk kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya (Aprianto,. 2017).

Islam telah memberikan konsep yang lengkap tentang jaminan sosial, di mana konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki empat tahapan. Berdasarkan konstruksi tersebut, sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam meliputi jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu), antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga), individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat), dan antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Ke empat jaminan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Aprianto,. 2017);

a. Jaminan Individu

Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, dan bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jaminan individu ini menuntut supaya seseorang termotivasi untuk bekerja keras dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Jaminan Keluarga

Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak dan kewajiban baik material dan non-material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya.

Jaminan sosial antara individu dengan keluarganya adalah disyariatkannya hukum waris. Dalam hal ini, waris diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh jaminan sosial. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam al-Qur'an menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam.

c. Jaminan Masyarakat

Dari individu-individu, kemudian berkeluarga dan keluarga-keluarga ini berhimpun dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masing-masing individu dan keluarga tersebut terdapat hak dan kewajiban sehingga kehidupan di masyarakat akan damai dan sejahtera dalam lindungan Allah Swt. Selain ada kewajiban saling menjaga ketertiban dan keamanan, juga ada kewajiban saling menegakkan amar ma'rūf nahi munkar.

Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu, zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu.

#### d. Jaminan Negara

Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana ta'abbud (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah Saw. yang menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan lain sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya.

Sistem jaminan sosial sejatinya merupakan pengejawantahkan interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak yang lain, agar masing-masing dari anggota pihak saling diuntungkan. Penjaminan minimal yang diberikan oleh negara adalah penjaminan dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi yang tidak dapat memenuhinya. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, kebutuhan pokok bukan hanya dalam pengertian sandang, pangan, maupun papan. Namun, seperti jaminan keadilan, keamanan, serta perlindungan merupakan suatu hak warga negara yang harus dijamin oleh negaranya.

### 3.2. Jaminan Sosial dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, namun jika ditarik benang merahnya, semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Misalnya Muhammad Nejatullah Siddiqi, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*the muslim thinkers response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them*” (Siddiqi, 1991). Dari berbagai definisi, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan caracara yang Islam (Hendrie, 2003). Menurut Umer Chapra, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah prinsip: tauhid, khilafah, dan keadilan. Tiga prinsip dasar tersebut menggambarkan bahwa keadilan sosial yang membuahkan hasil kesejahteraan sosial, perlu dikelola oleh kepemimpinan yang efektif yang berprinsip pada khilafah, dan harus bermuara pada tujuan mulia untuk mendapatkan ridho Tuhan semesta alam. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan utama syari’at Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil’alamin* (Chapra, 2001). Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah” (Yusuf, 1993).

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic” (Khan, 1989).

Secara teologis-normatif maupun rasional-filosofis, Islam adalah agama yang sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada beberapa indikator untuk itu. Pertama, Islam bermakna selamat, sentosa, aman, dan damai. Ini sangat selaras dengan pengertian sejahtera dalam Kamus Besar Indonesia, yaitu aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Dari sini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan

dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 107 yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Kholis,. 2015).

*Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh (lebih dari 15 ayat yaitu QS 5: 9; 13: 29; 14: 23; 18:30; 18:88; 18: 107; 19: 60; 19: 96; 22: 56; 26: 227; 28: 80; 29: 7; 30: 45; 42: 22; 84: 25, dan lain-lain), yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, rukun Islam juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Misalnya shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkain shalat berupaya mewujudkan kedamaian (Aziz,. 2021). Ibadah puasa, orang yang berpuasa diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Zakat merupakan ibadah yang sangat jelas unsur kesejahteraan sosialnya. Ibadah haji mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya (Kholis, 2015: 249).

*Ketiga*, konsep kekhalifahan manusia di muka bumi. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. *Keempat*, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf, infaq dan sedekah, zakat dan sebagainya. Zakat berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin (Yusuf., 1973). Bentuk *sosial security* yang diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dan pihak yang membutuhkan lain (delapan asnaf). Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua, dan lain-lain. Di samping itu, zakat juga berperan sebagai ekspresi persaudaraan, *goodwill*, kerjasama, dan sikap toleran dalam masyarakat (Ma'sum Billah, 2013).

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dalam bentuk terwujudnya *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur* dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan,

pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. *Ketiga*, Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. *Keempat*, Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. *Kelima*, Menjamin kebebasan individu. *Keenam*, Kesamaan hak dan peluang. *Ketujuh*, Kerjasama dan keadilan (Zarqa', 1989).

Jaminan sosial telah mencapai puncak keberhasilannya terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat telah mendapatkan jaminan atau kesejahteraan mereka meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima tunjangan dari zakat (Zaki Yamani., 1978). Orang-orang yang akan memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke *baitulmal*, sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk memberikan jaminan sosial yang merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW (Muhtadi., 2019).

Jaminan sosial juga dapat melibatkan salah satu instrumen distribusi pendapatan yang mempunyai potensi yang luar biasa. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang diharapkan mampu mengatasi masalah masalah sumber daya manusia di Indonesia. Potensi zakat Indonesia sampai saat ini belum dapat digarap secara optimal karena hanya tergarap 26 Triliun (Khoirul Anam., 2022). Ini menjadi potensi besar untuk membantu kegiatan jaminan sosial sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terbangun.

Kebijakan dalam rangka sinergisitas fungsi beberapa lembaga penyelenggara jaminan sosial, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibentuk sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. BPJS dibagi menjadi dua jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keberadaan BPJS yang hanya menyangkut kesehatan dan ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lain yang telah dibentuk pemerintah. Hal ini lebih dikhususkan untuk fakir dan miskin yang selama ini dari sisi jaminan sosial maupun ketenagakerjaan belum terjamin. Beberapa lembaga yang dapat bekerja sama yaitu BAZNAS dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat, lembaga pengelola waqaf, infaq, sedekah yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan,

kabupaten, provinsi, maupun nasional. Ada juga LAZ, LSM, dan organisasi sosial lain yang memiliki tujuan yang sama. Melalui jaminan sosial ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu, jaminan sosial tersebut perlu dioptimalkan dengan adanya pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen agar program dapat dipahami dan mewujudkan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Pengembangan jaminan sosial dalam ekonomi islam bisa dalam bentuk baitul mal, dengan menggunakan pemasukan dan pengeluaran. Pemerlohan pemasukan dapat didapatkan dengan mengandalkan zakat, pajak dan mekanisme ekspor impor. Sedangkan dari pengeluaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pengalokasian asset, suplai barang dan jasa, pembangunan sarana dan fasilitas publik. Dari pengeluaran dan pemasukan ini jaminan sosial dapat dilakukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

### **3.3. Jaminan Sosial Prespektif Maqosid Syariah**

Musa As-syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqashid As-syariah yang menyatakan bahwa maqashid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usul fiqh karena teori maqashid cocok dengan criteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas (As-syatibi., 2024). Sebagaimana dalam kajian tentang negara sejahtera yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial kepada masyarakat. Maqashid As-syariah berfungsi untuk melakukan dua hal yakni tahsil yaitu menggunakan manfaat (maslahat) dan kedua *Ibqa'* (mencegah kerusakan) atau mudharat dalam sosial masyarakat. Maslahat dalam kajian ini adalah kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan negara, dimana fungsinya adalah terciptanya keadilan ekonomi dan pembangunan dan menghindari krisis ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan (As-syatibi., 2024).

*Maqashid syariah* merupakan landasan dalam moral spiritual bagi pengelola pelayanan jaminan sosial khususnya untuk fakir miskin. Penanaman moral spiritual berdasarkan *maqashid syariah* diberikan secara rutin kepada pengelola pelayanan jaminan sosial. Metode *maqashid syariah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya syariah yaitu kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, kebutuhan *hajiyyah*, dan kebutuhan *tahsiniyyah*. Tingkatan kebutuhan *dharuriyyah* sebagai kebutuhan primer terdiri dari lima aspek. Aspek tersebut meliputi memelihara agama (*hifd al din*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*'aql*), memelihara keturunan (*nasl*), dan memelihara harta benda (*mal*) merupakan asupan gizi untuk kebutuhan rohani pengelola jaminan sosial (Muhtadi, & Wirmanda, (2019).

Analisis mengenai peran jaminan sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat dari perspektif Maqoshid Syariah, dengan mengacu pada lima prinsip dasar Maqoshid Syariah sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*hifd al din*)

Memelihara agama adalah tujuan utama yang harus dijaga oleh setiap kebijakan atau program sosial. Jaminan sosial berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk menjalankan agama mereka dengan baik. Dalam konteks ini, jaminan sosial dapat mendukung penyediaan fasilitas ibadah dan pendidikan agama, serta menjamin bahwa individu yang membutuhkan dukungan, seperti orang tua atau penyandang disabilitas, tetap bisa menjalankan kewajiban agama mereka tanpa terbebani oleh masalah ekonomi.

Penyediaan dana jaminan sosial untuk kelompok masyarakat rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, dapat membantu mereka untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, seperti menghadiri majelis ilmu atau beribadah di masjid, tanpa harus khawatir tentang biaya atau masalah ekonomi yang membebani mereka.

b. Memelihara Jiwa (*nafs*)

Maqoshid Syariah juga mengajarkan pentingnya melindungi kehidupan dan jiwa manusia. Jaminan sosial berperan dalam memastikan bahwa masyarakat terlindung dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupan mereka, seperti penyakit, kecelakaan, atau kemiskinan yang parah. Dengan adanya sistem jaminan sosial, masyarakat dapat mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai, perlindungan terhadap risiko kematian atau kecelakaan, serta dukungan untuk pemulihan jiwa setelah mengalami musibah.

Program jaminan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan di Indonesia, dapat memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diperlukan tanpa menambah beban finansial yang besar, yang secara langsung melindungi mereka dari ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan mereka.

c. Memelihara Akal (*'aql*)

Akal adalah salah satu tujuan utama yang harus dijaga dalam Syariah. Jaminan sosial dapat berperan dalam mendukung akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengembangan kemampuan intelektual. Dengan adanya jaminan sosial yang mencakup subsidi pendidikan, beasiswa, atau pelatihan keterampilan, individu dapat mengembangkan potensi intelektual mereka tanpa terkendala oleh masalah

ekonomi. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang cerdas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pemberian beasiswa atau akses pendidikan tinggi yang disubsidi oleh pemerintah sebagai bagian dari jaminan sosial dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan yang lebih baik dan mengembangkan potensi intelektual mereka, yang pada akhirnya memperkuat kualitas sumber daya manusia di masyarakat.

d. Memelihara Keturunan (*nasl*)

Prinsip *al-Nasl* menekankan pentingnya melindungi keturunan dan memastikan kelangsungan generasi yang sehat dan produktif. Jaminan sosial dapat berperan dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dan keluarga yang menghadapi kesulitan. Program jaminan sosial yang mendukung ibu hamil, anak-anak, dan keluarga miskin dapat membantu mereka memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk tumbuh kembang yang optimal. Ini juga mengurangi tingkat kemiskinan antar generasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Program bantuan sosial yang memberikan bantuan langsung kepada ibu hamil dan keluarga miskin dapat mengurangi angka stunting, memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang baik, serta akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Ini berkontribusi pada perkembangan generasi mendatang yang lebih sehat dan cerdas.

e. Memelihara Harta Benda (*mal*)

Memelihara harta adalah prinsip yang sangat penting dalam Syariah. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi individu dari kemiskinan yang dapat merusak kesejahteraan ekonomi mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk mencapainya. Program jaminan sosial yang meliputi perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, pensiun, atau tunjangan sosial lainnya berfungsi sebagai penyangga yang melindungi individu dari kerugian finansial yang parah dan memberikan mereka kesempatan untuk kembali beraktivitas ekonomi setelah kesulitan.

Sistem pensiun atau dana jaminan hari tua adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang sangat mendukung prinsip *Hifz al-Mal*. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat menjamin masa depan finansial mereka, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada keluarga atau masyarakat ketika mereka memasuki usia tua.

Peran jaminan sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat sangat terkait dengan prinsip-prinsip Maqoshid Syariah. Dengan memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Melalui perlindungan yang menyeluruh, jaminan sosial dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk hidup layak dan berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial, yang pada gilirannya mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih holistik.

Fakir dan miskin sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang karena *fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara* sehingga jaminan sosial yang diberikan merupakan fasilitas dari pemerintah. Sesama muslim maupun non muslim saling membantu dalam mengentaskan salah satu masalah distribusi pendapatan ini. Hal ini berdampak pada jaminan sosial yang diterima fakir miskin. Jaminan sosial telah terdapat dalam firman Allah SWT. Beberapa diantaranya, "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*". (QS. Adz-Dzariyyat : 19). Jadi, di setiap harta yang terkandung pada harta orang mampu termasuk di dalamnya harta orang miskin. Sebagai sesama makhluk Allah sudah selayaknya manusia saling berbagi untuk mencapai kesejahteraan umat.

Pelaksanaan jaminan sosial untuk fakir miskin, sesama muslim, dan non muslim membutuhkan peranan penting dari berbagai pihak. Jaminan ini menyangkut kebutuhan *dharuriyat* sehingga berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pelayanan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga lain dalam rangka memenuhi kebutuhan *dharuriyat* sesama muslim, non muslim, maupun fakir miskin perlu mendapatkan perlindungan.

Tercapainya jaminan sosial perlu didukung oleh berbagai pihak, agar jaminan sosial tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tercapai dalam kesejahteraan masyarakat. Pihak yang melaksanakan program jaminan sosial harus berpegang teguh kepada *maqoshid syariah*. Adapun dapat terlihat sebagai berikut;

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; menerima bantuan iuran dari pemerintah; mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta; mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; membayarkan manfaat dan/atau

membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Pada program ini BPJS mendapatkan asupan rohani terkait *maqashid syariah* untuk meningkatkan moral spiritual dalam menjalankan tugas BPJS.

b. Aparatur Pemerintah

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan jaminan sosial khususnya bagi fakir miskin. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dari fakir miskin. Pemerintah juga memiliki peranan dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dengan melibatkan aparatur tingkat desa atau kelurahan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Aparatur tingkat desa atau kelurahan memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dengan berkoordinasi pada struktur organisasi yang lebih tinggi dan dinas sosial. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan iuran adalah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

c. BAZ, LAZ, UPZ

Ketiga lembaga ini merupakan lembaga yang diharapkan mampu mendistribusikan pendapatan di kalangan masyarakat. BAZ, LAZ, dan UPZ berperan dalam memberikan asupan rohani berupa nilai-nilai *maqashid syariah* kepada aparatur pemerintah dan BPJS sebagai pengelola jaminan sosial yang berisiko menghambat terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*. Zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZ, LAZ, UPZ disalurkan secara integral dengan memperhatikan database dalam penyaluran dengan kriteria yang ditentukan secara merata secara nasional. Melalui integrasi informasi, diharapkan kebijakan penyaluran zakat khususnya untuk jaminan sosial dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

d. Masyarakat Muslim dan Non Muslim

Masyarakat muslim dan non muslim di sini mempunyai dengan batasan bahwa masyarakat ini bukan dari golongan fakir dan miskin. Masyarakat ini juga mendapatkan jaminan sosial dengan iuran tertentu dan mempunyai hak untuk mendapatkan edukasi serta perlindungan konsumen. Islam melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk untuk memberikan jaminan sosial yang

merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.

e. Fakir dan Miskin

Masyarakat fakir dan miskin merupakan pihak yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah, BAZ, LAZ, dan UPZ dalam program layanan jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 dengan bunyi “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Pelaksanaan jaminan sosial dalam prespektif *maqashid syariah* ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan sosial bagi sesama muslim, fakir, miskin, dan non muslim. Peningkatan jaminan sosial ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dharuriyat umat secara layak.

Di Indonesia salah satu program jaminan sosial yang dapat dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan). Program-program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, hingga ketidakstabilan penghasilan.

PKH misalnya, dirancang untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat, seperti memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dan ibu hamil mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, program ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara *nafs* (jiwa) dan *'aql* (akal) dengan memastikan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terpenuhi.

BPJS Kesehatan, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah. Dengan memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk hidup produktif dan sejahtera.

Namun, kendala pelaksanaan jaminan sosial dalam yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan Maqashid Syariah, di antaranya:

1. Kesenjangan Sosial-Ekonomi. Program jaminan sosial sering kali hanya menjangkau masyarakat yang sudah terdaftar atau tercatat dalam data pemerintah. Padahal, masih banyak masyarakat miskin yang tidak

terjangkau akibat kurangnya validasi data yang akurat. Hal ini menghambat pencapaian *hifz al-din* (perlindungan agama) karena gagal mencerminkan semangat solidaritas Islam.

2. Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan yang layak masih terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah (*'adl*), yang menekankan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tidak mendapatkan manfaat optimal dari program jaminan sosial.
3. Tantangan Finansial dan Keterbatasan Anggaran. Pendanaan program jaminan sosial masih menjadi tantangan besar. Defisit anggaran BPJS Kesehatan, misalnya, menjadi isu yang sering kali berulang. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, hal ini menunjukkan kurangnya *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), baik dari sisi pengelolaan negara maupun tanggung jawab kolektif masyarakat.
4. Korupsi dan Ketidakefisienan Administrasi. Pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia masih diwarnai dengan masalah korupsi dan birokrasi yang rumit. Hal ini merusak nilai-nilai *amanah* yang menjadi bagian dari prinsip dasar syariah. Korupsi dan ketidakefisienan ini berakibat pada tidak optimalnya alokasi sumber daya untuk masyarakat yang membutuhkan.
5. Kurangnya Edukasi dan Literasi Keagamaan. Banyak masyarakat, khususnya di pedesaan, belum sepenuhnya memahami pentingnya keikutsertaan dalam program jaminan sosial, seperti BPJS. Perspektif Maqashid Syariah belum terintegrasi dalam sosialisasi, sehingga masyarakat memandang program ini hanya sebagai beban finansial tambahan, bukan sebagai bentuk perlindungan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut bisa dilakukan dengan upaya-upaya yang komprehensif dengan berbebagai cara seperti Perbaikan Sistem pengelolaan dan administrasi sistem pengelolaan program jaminan sosial perlu diperbaiki agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari korupsi. Penggunaan teknologi, seperti digitalisasi data, juga dapat membantu memperbaiki akurasi dan pemerataan pelayanan. Kemudian dengan, peningkatan edukasi masyarakat literasi mengenai manfaat program jaminan sosial dan kaitannya dengan nilai-nilai Islam perlu ditingkatkan. Pendekatan berbasis agama dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dan integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan

publik pemerintah perlu menjadikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan jaminan sosial. Hal ini mencakup penyusunan program yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial.

#### 4. KESIMPULAN

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan sosial meliputi tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang *sustainable* dan *relatable*, artinya antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial.

Jaminan sosial dapat berjalan sesuai dengan *maqashid syariah* dengan berlandaskan dengan penegakan lima pilar *al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu agama (*hifd al din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*mal*) untuk mencapai *falah*. Penerapan jaminan sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat prespektif *maqashid syariah* membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak agar dapat tercapai. Pihak tersebut yaitu BPJS, aparatur pemerintah, BAZ, LAZ, UPZ, sesama muslim, non muslim, dan golongan fakir miskin. Peranan aktif tersebut berlandaskan *maqashid syariah* sebagai tujuan umat manusia khususnya untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat* sehingga jaminan sosial bagi umat manusia dapat tercapai.

#### REFERENSI

- Ahmad Zaki Yamani. (1978). *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan
- Anas Zarqa'. (1989), "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications).
- Anshori, A. Ma'ruf. (1996). *Kehidupan Sosial Bermasyarakat*. Bandung: PT. Rofika Aditama.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237-262.
- As-syatibi, Al-muwafaqat fi usul asy-Syariah, (Libanon, 2004)
- Dahlan, Umi Afifah dan Ahmad. (2007). *Konsep Negara Kesejahteraan*. Purwokerto:

STAIN Press.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hendrie Anto. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA)
- Khoirul Anam. *BAZNAS Tagerkan Penyaluran Zakat Rp 26 Triliuan di 2022*. (Jakarta: CNN Indonesia, 19 April 2022, Pukul 14.30 WIB.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 243-260.
- M. Amin Aziz (2012), *Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa*. (Jakarta: DFQ).
- M. Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Mardalis. (2010) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Mohd. Ma'sum Billah. (2003), *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers).
- Muhammad Akram Khan (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1991) "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction", dalam Abul Hasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, (Petaling Jaya: International Islamic University Press).
- Muhtadi, R., Wirmanda, A. Y., & Premananto, G. C. (2019). Model Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah Pada Jaminan Sosial. *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 53-77.
- Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Yusuf al-Qaradawi. (1973) *Fiqh al-Zakah*, ed. 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973).
- Yusuf al-Qaradawi. (1998) *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998).